



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  
**PEMERINTAHAN DESA**

Jalan Raya Ngabang – Pontianak Km.3 Ngabang Landak, Kalimantan barat Kode Pos 78357  
Laman: <https://dpmpd.landakkab.go.id> {Pos-el: dpmpdlandak@gmail.com}

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN**  
**DESA KABUPATEN LANDAK**

NOMOR **14** / DPMPD-A / TAHUN 2024

TENTANG

**PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  
**PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LANDAK**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN  
DESA KABUPATEN LANDAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak perlu ditunjuk petugas pelayanan;
- b. bahwa untuk penunjukan petugas pelayanan sebagaimana dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan-Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1536, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 680);
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LANDAK TENTANG PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LANDAK
- KEDUA : Menunjuk Petugas Pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak.
- KETIGA : Petugas Pelayanan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan pelayanan sesuai produk pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak;
  - memfasilitasi kegiatan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugas masing-masing bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak;
  - menerapkan standar pelayanan sesuai ketentuan;
  - menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik; dan
  - melaporkan tugas dan kemajuan terkait layanan front office kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KEEMPAT : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini sebagai Petugas Pelayanan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 6 Mei 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Pemerintahan Desa,



Mardimo, SE., ME  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 197401292002121004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
NOMOR 14 /DPMPD-A/ TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LANDAK

PETUGAS PELAYANAN PADA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN LANDAK

1. Nama : Hendri Wijaya, S.E  
Status : PNS  
NIPPK : 198811192019031001
2. Nama : Anasia Melia, S.Hut  
Status : PPPK  
NIPPPK : 199305162024212009
3. Nama : Libertawati, S.Pd  
Status : PPPK  
NIPPK : 198007312024212005
4. Nama : Veronika Tini  
Status : PTT  
NIPPK : -
5. Nama : Petrus Barani, S.ST  
Status : PPPK  
NIPPK : 198901092024211002
6. Nama : Beti Angguri, S.P  
Status : PPPK  
NIPPK : 199102282024212007

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Pemerintahan Desa,



Mardimo, SE., ME

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 197401292002121004